

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas mengenai penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan *skimming* dikategorikan sebagai tindak pidana, karena hal tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada pasal 362, pasal 363 ayat (1) angka 5 serta pasal 378 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 46 dan pasal 48. Dalam hal ini, bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melanggar hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh undang-undang;
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Maka dikatakan bahwa pencurian/pembobolan uang nasabah di ATM dengan teknik *skimming* atau *skimming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi poin-poin di atas.

2. Proses penyidikan yang dilakukan Polres Kediri dalam menyelesaikan kasus *skimming* terhadap perbankan telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penyidik yaitu menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi serta selesainya penyidikan.

3. Dalam proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan masih belum mampu menyelesaikan kasus yang dilaporkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi antara lain: karena proses penanganannya lintas provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap dan menangkap kelompok pelaku yang belum tuntas (hanya sebagian yang tertangkap) sehingga penyidik sulit untuk mencari atau mengumpulkan bukti, keberadaan tersangka berpindah-pindah dan sarana dan prasarana (fasilitas teknologi) petugas dalam melakukan penyidikan masih kurang memadai.

#### **4.2. Saran**

Dari pembahasan di atas, maka saran dari penulis berikan kepada para nasabah atau masyarakat, Polres Kediri, dan Perbankan, sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, dikatakan bahwa dari Kasus *skimming* yang sudah terjadi ini, maka harus sepenuhnya menjadi perhatian masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan nomor PIN, mengupayakan bertransaksi di ATM yang ada di dalam cabang bank secara berskala, misalnya 2-3 bulan sekali. Dan sebelum memasukan kartu ATM untuk mengambil uang, para nasabah atau masyarakat harus lebih dulu mengecek tempat memasukan kartu tersebut, apakah ada yang aneh atau

tidak. Serta setelah selesai mengambil uang, kertas *strucknya* jangan dibuang begitu saja, tetapi harus di robek terlebih dahulu baru di buang. Supaya meminimalisir pelaku untuk mengambil data nasabah dari kertas *struck* tersebut.

2. Untuk Polres Kediri, Proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan perlu di tingkatkan karena kejahatan *skimming* apabila dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya, jumlah dan kerugiannya tergolong sangat tinggi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah baru selain proses penyidikan pencurian yang telah dilakukan selama ini. Adapun yang menjadi saran penulis dalam proses penyidikan pencurian adalah polisi secara insentif melakukan patroli atau razia-razia di jalan-jalan yang merupakan lokasi strategis untuk mencegah pelaku tindak pidana pencurian dan untuk pihak bank harus lebih meningkatkan keamanan dalam teknologi perbankan tersebut sehingga tidak mudah untuk dibobol pelaku pencurian tersebut. Serta Perlunya tindakan mengantisipasi segala macam kemungkinan yang akan muncul menghambat jalannya proses penyidikan, sehingga dipelukan ketelitian dan kejelian dalam mengungkap kasus ini dan perlunya perbaikan sarana prasarana atau fasilitas teknologi (penambahan alat-alat canggih) yang berhubungan dalam penanganan tindak pidana *skimming*.
3. Untuk perbankan, dimana pihak perbankan harus lebih peduli dan mengontrol kondisi mesin ATM yang terdapat di lokasi publik. Selain itu, adanya pengawasan ketat dari pihak bank ataupun penyedia tempat perlu dilakukan. Sebab para pelaku tindak pidana *skimming* mengincar mesin

ATM yang lokasinya minim penjagaan. Oleh sebab itu, pihak bank harus terus meningkatkan sistem keamanan ATM dan pengawasan pada rekening nasabah bank, dalam artian perbankan harus meningkatkan security teknisnya.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Ali Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bag 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fuady Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hamza Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Penyidikan dan Penuntutan” Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015.

Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandar Maju, Bandung, 2012.

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, 2016.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan Ham*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

#### Internet

Perkembangan kasus pembobolan ATM melalui teknik *skimming* yang ada di Kediri, <https://tribratanewskediri.com/polres-kediri-gelar-kenferensi-pers-kasus-skimming-mesin-atm/>, diakses pada Jumat, 13 April 2018.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Bijak Ber-Elektronik Banking*, Jakarta, 2015. Di download dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Bijak-Ber-eBanking.aspx>, diakses pada Rabu, 28 Maret 2018, Pukul 15:30 WIB.

Lido Iwanto Simbolon, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, <http://www.lidoiwantosymbolon.com/2017/07/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=0>, diakses pada Minggu, 1 April 2018, pukul 13:00 WIB.

Dwi Yani, Hukum dan Umum Mengenai Definisi Arti Kejahatan, <http://hukum-dan-umum.blogspot.co.id/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html?m=1>. Diakses pada Sabtu, 31 Maret 2018, pukul 21:19 WIB.

Liputan 6, Begini Cara Kerja *Skimming* Kartu ATM, <http://tekno.liputan6.com/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, diakses pada Selasa, 3 April 2018, pukul 05:22 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku Pahami dan Hindari-Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Didownload dari <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Dokuments/Pages/Buku-Pahami-Dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/BUKU%20PAHAMI%20DAN%20HINDARI%20%20MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20%20PERBANKAN.pdf>, diakses pada Senin, 2 april 2018, pukul 09:00 WIB.

Pengertian *Skimming* dan Tips Menghindari *Skimming* Kartu ATM Bank, <http://newjohnywuss.blogspot.co.id/2018/03/pengertian-skimming-tips-menghindari.html>, diakses pada Rabu, 2 Mei 2018, Pukul 10:00 WIB.

Lawrence M. Friedman, *american law an introduction*, <http://zenhadianto.blogspot.com>, diakses pada Kamis, 14 Juni 2018, Pukul 16.00 WIB.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Artikel**

Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal.,: “Kejahatan Transaksi Elektronik Perbankan dalam Ranah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Jangkauan dan Intisipatif,” *Jurnal Hukum Bisnis*,” Volume 29- No 1- Tahun 2010.